

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, rumah sakit, maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Sebagaimana dalam Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai alat pengukuran kinerja wakaf menunjukkan angka peningkatan dalam pengelolaan dana wakafnya sejak tahun 2020 hingga 2022 .

**Tabel. 1**  
**Jumlah Provinsi pada Kategori IWN Tahun 2020-2022<sup>1</sup>**

<b>Kategori IWN Provinsi</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Sangat Baik	0	3	5
Baik	1	2	5
Cukup	4	2	24
Kurang	16	5	0
Sangat Kurang	13	22	0
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>

Indeks Wakaf Nasional sendiri terdiri dari 6 faktor, yaitu Regulatory, Institution, Process, System, Outcome dan Impact. Dari tabel perkembangan diatas secara rata-rata nasional, semua faktor mengalami pertumbuhan yang positif. Dari sini dapat kita lihat potensi wakaf uang di

---

<sup>1</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Laporan Indeks Wakaf Nasional 2022* (Jakarta: Pusat Kajian dan Transformasi Digital, 2022), 41.

Indonesia dapat dikembangkan lebih maksimal lagi.

Sebelum ini beberapa negara di berbagai belahan dunia sudah ada yang mengembangkan wakaf uang dengan baik, antara lain; Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, dan Malaysia. Di Mesir, Yordania, Turki. Dan Bangladesh, dana wakaf digunakan untuk kepentingan negara. Bahkan Mesir pernah mengalokasikan dana wakaf untuk menutupi defisit APBN. Sementara itu, Yordania dan Turki mengalokasikan dana wakaf untuk pembangunan berbagai fasilitas umum dan sosial sehingga bisa meringankan belanja negara. Bangladesh melakukan optimalisasi peran wakaf sebagai peran pengganti pajak dengan cara menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang dapat dibeli masyarakat umum untuk pendanaan proyek-proyek sosial.

Sedangkan di Indonesia saat ini bentuk wakaf yang sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan dilaksanakannya wakaf uang. Wakaf uang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Selain mendapatkan pahala, manfaat lain yang diperoleh dari melakukan wakaf uang adalah memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, paradigma wakaf mengalami perubahan. Wakaf tidak lagi dinilai

sebagai sarana untuk mendermakan harta yang dialokasikan untuk tempat dan sarana ibadah saja. Akan tetapi, peruntukkan dan pemanfaatan harta wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Ada istilah wakaf produktif yang terbagi menjadi wakaf tunai, wakaf aset manfaat, wakaf pengalihan hak, surat berharga, wakaf profesi hingga wakaf kolektif yang dikumpulkan oleh kelompok, komunitas dan organisasi. Di lain sisi kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf.<sup>2</sup>

Utamanya pada sisi teknologi yang berdampak mampu melahirkan inovasi wakaf berbasis sukuk. Dimana Sukuk merupakan suatu bentuk produk yang paling inovatif yang dihadirkan dalam rangka pengembangan sistem keuangan syariah di masa kontemporer. Sukuk memberikan alternative sumber pendanaan bagi pemerintah maupun korporasi. Dengan adanya instrumen CWLS berpotensi untuk mengoptimalkan asset wakaf, dimana sukuk yang diintegrasikan dengan wakaf ini berfungsi untuk memberdayakan banyaknya tanah wakaf yang tidak produktif. Sukuk berperan sebagai instrumen untuk memobilisasi sedangkan wakaf memiliki kapasitas dalam mendapatkan income dan aktifitas keuangan yang produktif.

Peluncuran sukuk berbasis wakaf pertama kali dilakukan dalam acara *Indonesia Sharia Economics Festival (ISEF)* di *Grand City* Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2016. Yang dapat diterbitkan oleh pelaku pasar,

---

<sup>2</sup> Imam Teguh Santoso, *Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif* (Jakarta: KNKS, 2019). (<https://kneks.go.id/>)

perusahaan swasta, atau BUMN. Kemudian disebutkan bahwa *underlying aset* sukuk adalah aset wakaf. Wakaf *Link* Sukuk (*Cash Wakaf Linked Sukuk*) berbentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku *nazir* melalui Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenku) dengan jangka waktu 5 tahun.<sup>3</sup>

Secara umum instrumen wakaf berbasis sukuk ini terbagi menjadi dua, yakni *Sukuk Linked Wakaf* dan *Wakaf Link Sukuk*. *Sukuk Linked Wakaf* transaksi dasarnya murni investasi dan bersifat komersial yakni berupa sukuk yang diterbitkan oleh korporasi bisnis atau emiten yang pemanfaatannya untuk membangun aset komersial yang berada diatas tanah wakaf, atau terkait dengan proyek wakaf. Sedangkan *Wakaf Linked Sukuk* transaksi dasarnya adalah wakaf uang yang pemanfaatannya digunakan untuk membangun aset-aset sosial. Sifat dari instrumen *Wakaf Linked Sukuk* dapat bersifat temporer dengan minimum jangka waktu 5 tahun ataupun bersifat perpetual. Kemudian sumber pelunasan bila sifatnya temporer dapat berasal dari *crowdfunding* wakaf ataupun *budget* pemerintah (bila proyek yang dibangun beririsan dengan proyek pemerintah yang telah diagendakan di dalam APBN/APBD).

---

<sup>3</sup> Khoiruddin, "Sukuk Berbasis Wakaf: Suatu Kajian Hukum dan Keuntungan Ekonomis di Indonesia", dalam *jurnal Hukum Ekonomi Syariah (ASA)*, Vol. 10, No. 01, 2018, 63.

Hingga saat ini pemerintah telah menawarkan tiga seri sukuk wakaf ritel diantaranya *pertama*, SWR001 pada tahun 2020 yang diatur dalam Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash WaqfLinked Sukuk*) seri SWR001 dalam mata uang rupiah dengan akad *wakalah*. *Kedua*, SWR002 pada tahun 2021 yang diatur dalam Memorandum SWR002, dana yang diperoleh akan digunakan pemerintah untuk membiayai sebagian dari program APBN. *Ketiga*, SWR003 SWR001 pada tahun 2022 yang diatur dalam Memorandum Informasi Sukuk Wakaf (*Cash WaqfLinked Sukuk*) seri SWR003, dana yang diperoleh akan digunakan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat. Dengan adanya program Wakaf *Link* Sukuk diharap semakin banyak masyarakat yang turut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan produktif sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan.

Sukuk Wakaf Ritel Seri SWR001, diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 18 November 2020. Penerbitan SWR001 dimulai dari *launching* dengan ketentuan akad yang digunakan ialah akad *wakalah* dimana akad *wakalah* merupakan akad perwakilan yang terjalin antara *wakif* atau investor dengan Perusahaan Penerbit SBSN sebagai wali amanat yang akan mengelola dana *wakif*. Dalam melaksanakan pembiayaan program atau kegiatan sosial SWR001 melibatkan beberapa mitra distribusi dan *nadzir*. Mitra distribusi terdiri dari: Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah. Sedangkan *Nadzir* (pengelola wakaf), terdiri dari; Yayasan BSM Umat, BaitulMaal Muamalat, Wakaf Salman

ITB, LAZISNU, LAZISMU, Yayasan Hasanah Titik, Dompot Dhuafa.<sup>4</sup>

Tahun berikutnya launching SWR002 dilakukan pada tanggal 9 April 2021. Sukuk Wakaf Seri SWR002 hampir sama dengan SWR001 mulai dari akad, *underlying asset* serta minimum pemesanan. Sedikit sekali perbedaan, perbedaan yang menonjol di dalam SWR002 imbal hasil yang didapatkan 5.57%, mitra distribusi (Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, CIMB Niaga Syariah, Permata Bank Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah) dan *nadzirnya* (Lazis-Nu, Lazis-Mu, Baitul Maal Muamalat, Dompot Dhuafa, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Badan Wakaf Indonesia, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Wakaf Bangunan Nurani Bangsa, Yayasan Global Wakaf). Dalam Sukuk Wakaf Ritel Seri SWR002 masyarakat dapat memesan dengan cara *online* dan *offline*. Cara berwakaf uang melalui CWLS Ritel *online* khusus investor baru, calon *wakif* individu membuat SDI dan Rekening Efek Syariah serta melakukan E-SBN di Internet Banking atau Mobile Banking Midis. Sedangkan Cara berwakaf uang melalui Sukuk Wakaf Ritel *offline*, pertama-tama *wakif* atau investor mendatangi Mitra Distribusi untuk registrasi.

Perkembangan penghimpunan dana wakaf terjadi begitu pesat perkembangannya hingga di tahun 2022 di terbitkan CWLS Ritel seri SWR003 sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk mendukung Gerakan

---

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Sukuk Wakaf tahun 2021/2022.

Wakaf Nasional dan membantu pengembangan investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. CWLS Ritel seri SWR003 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon tetap sebesar 5,05% per tahun, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat, antara lain program ketahanan pangan, program usaha ternak, program wakaf ekonomi produktif untuk UMKM, program beasiswa, program pengadaan alat kesehatan dan revitalisasi ruang rawat inap serta kemashalatan umum.<sup>5</sup> Pencapaian pada penerbitan sukuk wakaf atau CWLS Ritel mencapai kisaran 30 Miliar tiap kali penerbitan, berikut datanya:



Sumber: Kementerian Keuangan RI<sup>6</sup>

Dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) PP No. 42 Tahun 2006, menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI<sup>7</sup> dan kemudian lahir PP berikut yaitu PP

<sup>5</sup> Edaran kementerian Keuangan tentang Minat Masyarakat untuk Berwakaf Semakin Besar, SWR003 Berhasil Mencapai Hasil Pemesanan Terbesar Sepanjang Penerbitan CWLS Rite, Jakarta, 2022. <https://kemenkeu.go.id>

<sup>6</sup> Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/75bae034-ea67-4149-bbcf-2da092aca825/marketing-swr003.pdf>)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

No.25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP No.42 Tahun 2006 tentang peaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya.<sup>8</sup> Khusus pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan/atau instrumen keuangan syariah penunjukan bank-bank syariah sebagai LKS-PWU menjadikan posisi bank-bank LKS-PWU menjadi penting dalam kesuksesan program wakaf uang. Berhasil tidaknya penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang bergantung pada kinerja yang dilakukan oleh LKS-PWU tersebut.

Pasal 29 ayat (2) SK Dir.BI No.32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah menetapkan,<sup>9</sup> “bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)”. Ketentuan tersebut dapat dilihat, bahwa secara umum bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan peran bank syariah sebagai pengelola dana wakaf disebutkan secara eksplisit. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena berbeda dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>9</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, *Wakaf Uang Pengelolaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 8-9.



Kolaborasi antara sukuk dan wakaf ini dapat menjadi inovasi dalam menyediakan pembiayaan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jika dilihat dalam kacamata *maqashid syari'ah*, keadilan dan kemaslahatan sosial mutlak dianggap sebagai substansi dari ajaran agama Islam yang harus di junjung tinggi dalam berbagai model perwakafan di Indonesia.

Tokoh pertama yang memunculkan istilah *Maqashid Syari'ah* adalah Imam at-Turmudzi al-Hakim, yang hidup pada abad ketiga, dan memiliki karya berjudul *al-Shalah wa Maqashiduha*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyah* dan *al-Furuq*.<sup>11</sup>

Sebagian ulama menganggap *al-Maqashid* sama dengan *al-Masalih* (masalahat-maslahat) seperti 'Abdul malik al-Juwayni. Al-Juwayni termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori al-Maqashid. Al-Juwayni menggunakan istilah *al-Maqashid* dan *al-Masalih al-'ammah* (masalahat-maslahat publik) sebagai sinonim. Kemudian, Abu Hamid al-Gazali menyusul dengan membangun atas karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi al-Maqashid dan memasukkannya di bawah kategori *al-Masalih al-Mursalah* (Kemaslahatan lepas, atau masalahat-maslahat yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci).<sup>12</sup>

Analisis secara spesifik mengenai *maqashid syariah* ditulis oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* pada juz II. Asy-Syatibiy memperluas pembahasannya dengan tema-tema baru yang dihubungkan

---

<sup>11</sup> Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 2.

<sup>12</sup> Abd Misno, Pengembangan Model Analisis Data Kualitatif untuk Penelitian Ekonomi Syariah Menggunakan Metode Maqashid Syari'ah, *dalam Jurnal al-Tsarwah*, Vol.4, No.1, 2021.

langsung dengan al-Qur'an, dan kajiannya tidak ditemukan pada karya-karya ulama sebelumnya. Tema-tema tersebut di antaranya adalah *mashlahat* dan batasan-batasannya, teori *qashd* (tujuan) dalam perbuatan, niat dalam hukum dan *maqashid*, *maqashid* dan akal, *maqashid* dan ijtihad, serta tujuan umum dari *maqashid*.

Hingga akhirnya sampai pada masa tokoh yang bernama Abdul Majid al Najjar, yang melahirkan karya berupa kitab berjudul *Maqashid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, yang isinya membahas perihal pemikirannya terhadap konsep *maqashid syariah*. Dalam kitab tersebut al Najjar membagi *maqashid* dari berbagai aspek.

Beberapa peneliti juga banyak yang meninjau penelitiannya dari pemikiran al Najjar, seperti penelitian yang ditulis oleh Firman Setiawan<sup>13</sup>, dengan judul “Zakat Hasil Tambak Garam dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Abdul Majid Al-Najjar”. Hasil dari penelitian ini menyatakan ada beberapa kandungan *maqashid* dalam zakat hasil tambak garam, yakni *al-Maqashid al-Kulliyah* (menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di muka Bumi dan menjadikan harta dapat terdistribusi secara merata), *al-Maqashid al-Nau'iyah* (memunculkan rasa solidaritas dan semangat tolong menolong di antara manusia, serta agar sebagian manusia dapat memenuhi kebutuhan sebagian yang lain melalui jalan yang hak), dan *al-Maqashid al-Juz'iyah* (mensucikan dan membersihkan diri, amal dan harta hasil usaha).

Dari latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan

---

<sup>13</sup> Firman Setiawan, Zakat Hasil Tambak Garam dalam Perspektif Maqashid al-Shari'ah Abdul Majid al-Najjar, *Jurnal Ahkam*, Vol.9, No.1, 2021.

melakukan analisis pada kinerja Sukuk Wakaf SWR003 yang di tinjau dalam konsep *maqashid syariah* Abdul Majid al Najjar yang terbagi dalam empat tujuan utama, meliputi beberapa hal; 1) melindungi nilai kehidupan manusia; 2) melindungi esensi manusia; 3) menjaga masyarakat; 4) menjaga lingkungan fisik. Sehingga peneliti mengangkat penelitian yang berjudul *Sukuk Wakaf Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Al Najjar (Studi Analisis Hukum Pada Sukuk Wakaf Seri SWR003)*.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Kajian penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan Sukuk Wakaf di Indonesia yang kemudian akan di tinjau dengan *maqashid syariah* Abdul Majid al Najjar, dengan spesifikasi penelitian pada sukuk wakaf seri SWR003. Peneliti mengambil salah satu programnya yaitu Pemberdayaan Peternakan Sapi yang kebetulan lokasinya dekat dengan tempat tinggal peneliti. Maka dalam hal ini memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sukuk Wakaf Seri SWR003 di Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* al Najjar terhadap implementasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian sudah pasti memiliki tujuan dan manfaat. Maka berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis konsep Sukuk Wakaf Seri SWR003 di Indonesia.

2. Untuk menganalisis implementasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 di Indonesia.
3. Untuk menganalisis tinjauan *maqashid syariah* al Najjar terhadap implementasi Sukuk Wakaf Seri SWR003 di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah, khususnya hukum ekonomi syariah mengenai Perwakafan.

2. Bagi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain:

- a. Pihak Lembaga Wakaf di Indonesia, diharapkan dapat mengetahui serta menerapkan Sukuk Wakaf guna meningkatkan kemaslahatan perekonomian masyarakat.
- b. Pihak masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait program Sukuk Wakaf. Tentunya, terkait aplikasinya terkait penghimpunan dana dan pemanfaatan dana secara optimal. Sehingga dampaknya dapat dirasakan kepada pihak yang memiliki hak.
- c. Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Definisi konseptual dan operasional dalam penelitian ini untuk memudahkan dalam memahami istilah yang peneliti tentukan. Hal ini diperlukan guna Menghindari multitafsir pembaca terkait penelitian ini. Maka peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

### 1. Definisi Konseptual

Penelitian tesis ini berjudul **“Sukuk Wakaf di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Al-Najjar (Studi Analisis Hukum pada Sukuk Wakaf Seri SWR003)”**. Peneliti perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

#### a. Sukuk Wakaf

Sukuk wakaf atau dikenal dengan istilah CWLS (*Cash Waqf Link Sukuk*) merupakan salah satu jenis investasi sosial di Indonesia, dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku Nadzir melalui Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Kemudian dana tersebut dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<sup>14</sup> Kemudian imbal hasilnya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

#### b. *Maqashid syari'ah* al Najjar

---

<sup>14</sup> Acep Zoni.dkk, *Wakaf Uang: Konsep dan Implementasinya* (tk: Pustaka Turats, tt), 86.

*Maqashid syariah* merupakan sebuah ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dilihat dari tinjauan filsafat, yaitu sudah mempunyai ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta aksiologi yang terukur.<sup>15</sup>

Dalam karyanya yang berjudul *Maqashid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, yang membahas konsep *maqashid syariah* yang terbagi dalam empat objektif dan delapan elemen, yang terdiri dari; 1) mengamankan nilai kehidupan manusia, dengan dua elemen yang diusung yaitu Iman dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2) mengamankan diri manusia, dengan dua elemen yang diusung yaitu diri sendiri dan kecerdasan; 3) mengamankan masyarakat dengan dua elemen yang diusung yaitu keturunan dan entitas sosial; 4) mengamankan lingkungan dengan dua elemen yang diusung yaitu harta dan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

#### c. Sukuk Wakaf Seri SWR003

Produk investasi sosial yang bertujuan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Sukuk ritel ini ditawarkan dengan jenis akad wakalah tanpa warkat serta tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable).<sup>17</sup>

## 2. Definisi Operasional

---

<sup>15</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

<sup>16</sup> Abd al-Majid al-Najjar, *Maqashid al-Shari'ah bi Ab'ad Jadidah* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), 51.

<sup>17</sup> Ricky Gigih, "Sukuk Wakaf Ritel SWR003: Wakafku, Investasiku", Jakarta, <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/sukuk-wakaf-ritel-swr-003-wakafku-investasiku>, 2022.

Dari definisi secara konseptual di atas, maka secara operasional penelitian yang berjudul **“Sukuk Wakaf Ritel di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Al-Najjar (Studi Analisis Hukum pada Sukuk Wakaf Seri SWR003)”** merupakan kajian mengenai Sukuk Wakaf Ritel Seri SWR003 menurut Undang-Undang Perwakafan di Indonesia dengan tinjauan *maqashid as-syariah* al Najjar.